

**MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA AKSES ILEGAL  
DENGAN MODUS *PHISHING* MELALUI TAUTAN ELEKTRONIK  
(STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE SIBER KEPOLISIAN  
DAERAH JAWA TIMUR)**



**SKRIPSI**

Skripsi Ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Diajukan Oleh:**

**DEWINTA MAHARANI**

**NPM. 21071010075**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**

**MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA AKSES ILEGAL  
DENGAN MODUS PHISHING MELALUI TAUTAN ELEKTRONIK  
(STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESEKSE SIBER KEPOLISIAN**

**DAERAH JAWA TIMUR)**

Skrripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026

Penyusun,

Dewinta Maharani  
NPM. 21071010075

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.  
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.  
NIP. 19930405 201903 2 029

**HALAMAN REVISI  
SKRIPSI**

**MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA AKSES ILEGAL  
DENGAN MODUS PHISHING MELALUI TAUTAN ELEKTRONIK  
(STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESEKSE SIBER KEPOLISIAN  
DAERAH JAWA TIMUR)**

**Penyusun,**

**Dewinta Maharani**  
**NPM. 21071910075**

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026

**Pembimbing,**

**Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.**  
**NIP. 19931218 202406 1 002**

**Dewan Penguji  
Ketua,**

**Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.**  
**NIP. 19930405 201903 2 029**

**Anggota I,**

**Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.**

**NIP. 19930820 202406 1 001**

**Anggota II,**

**Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.**  
**NIP. 19931218 202406 1 002**

**Mengetahui,**

**Koordinator Program Studi Hukum**

**Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.**  
**NIP. 19930405 201903 2 029**

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si**  
**NIP. 19680116 199403 2 001**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**

**MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA AKSES ILEGAL  
DENGAN MODUS PHISHING MELALUI TAUTAN ELEKTRONIK  
(STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE SIBER KEPOLISIAN  
DAERAH JAWA TIMUR)**

Penyusun,

Dewinta Maharani  
NPM. 21071010075

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji  
Ketua,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.  
NIP. 19931218 202406 1 002

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.  
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota I,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.  
NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota II,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.  
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengerahai,

Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.  
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewinta Maharani  
NPM : 21071010075  
Program : Sarjana (S1)  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 Juni 2026  
Yang membuat pernyataan,



Dewinta Maharani  
NPM. 21071010075

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Akses Ilegal Dengan Modus *Phishing* Melalui Tautan Elektronik (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur)”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat utama untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik serta saran yang bersifat membangun.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Karya Tulis ini dapat terlaksana berkat adanya bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Eko Wahyudi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Aldira Mara Ditta C.P, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

5. Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang memberikan pengarahan dalam penyusunan Skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
7. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan ilmu selama menempuh pendidikan ini;
9. Bapak dan Ibu Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi;
10. Penyidik dan staff Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur yang telah membantu penulis dalam penelitian Skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
11. Muhamat Maimun dan Siti Asidah selaku kedua orang tua penulis atas jasa dan kesabaran tidak pernah lelah memberikan doa dan dukungan pada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
12. Verlinda selaku kakak penulis yang selalu memberikan pengarahan dan motivasi agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik;

13. Nila Wahyuningtyas, Larasati, Eliza Putri, dan Anisa Nurlatifah yang selalu menemani proses Skripsi penulis. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan kebaikan yang telah diberikan dalam penulisan Skripsi ini;
14. Diri sendiri karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah terus berusaha dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati setiap proses penyusunan Skripsi ini yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan;
15. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dengan memberikan semangat, bantuan, serta hiburan di saat penulis menyelesaikan penulisan Skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan yang perlu untuk diperbaiki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang diberikan akan menjadi bahan pembelajaran dan perbaikan untuk proses kepenulisan penulis kedepannya.

Surabaya, 2026

Penulis

## INTISARI

Nama : Dewinta Maharani  
NPM : 21071010075  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 3 Juli 2003  
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

### MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA AKSES ILEGAL DENGAN MODUS *PHISHING* MELALUI TAUTAN ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE SIBER KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)

#### **ABSTRAK:**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana akses ilegal dengan modus *phishing* melalui tautan elektronik masih menghadapi berbagai kendala pada aspek mekanisme, teknis, sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, dan masyarakat. Keterbatasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam mengakomodasi pembuktian elektronik serta belum terintegrasinya pedoman operasional dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui studi kasus pada Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, kemudian di analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan pendekatan *integrated criminal justice system* (ICJS). Hasil penelitian menunjukkan penyidik telah melakukan upaya adaptif melalui pemanfaatan teknologi forensik digital untuk menjamin keabsahan alat bukti elektronik. Namun, masih terdapat kendala dalam mekanisme penyidikan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum adanya pedoman teknis operasional yang terpadu. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan pedoman teknis yang komprehensif, peningkatan kompetensi penyidik, serta penguatan koordinasi antarinstansi berbasis *integrated criminal justice system* guna meningkatkan efektivitas penyidikan dan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana akses ilegal.

**Kata Kunci:** *Penyidikan, Akses Ilegal, Bukti Elektronik*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian .....	12
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	12
1.6.2 Pendekatan .....	12
1.6.3 Bahan Hukum .....	13

1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
1.6.5	Analisis Bahan Hukum .....	17
1.6.6	Lokasi Penelitian.....	18
1.6.7	Sistematika Penulisan .....	18
1.6.8	Jadwal Penelitian .....	21
1.7	Tinjauan Pustaka .....	22
1.7.1	Tinjauan Umum Penyidikan.....	22
1.7.2	Tinjauan Umum Tindak Pidana Akses Ilegal.....	25
1.7.3	Tinjauan Umum Direktorat Reserse Siber .....	29

**BAB II MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA AKSES ILEGAL  
DI DIREKTORAT RESERSE SIBER KEPOLISIAN DAERAH  
JAWA TIMUR .....** 33

2.1	Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Akses Ilegal Berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.....	35
2.2	Analisis Penulis Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Akses Ilegal di Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur.....	52

**BAB III KENDALA DAN UPAYA PENANGANAN PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA AKSES ILEGAL DI DIREKTORAT RESERSE SIBER  
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR.....** 56

3.1	Kendala Terkait Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Akses Ilegal di Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur .....	57
-----	---	----

3.2 Upaya Penanganan Terkait Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Akses Ilegal di Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur.....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
4.1 Kesimpulan .....	77
4.2 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Rekapitulasi Tindak Pidana Siber di Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur Periode Januari hingga Desember 2024.....	6
Tabel 2: Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3: Jadwal Penelitian.....	21
Tabel 4: Perbandingan Pengaturan Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Akses Illegal Berdasarkan KUHAP, UU ITE, UU PDP, dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.....	49

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Akses Ilegal Berdasarkan KUHP.....	35
Bagan 2: Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Akses Ilegal Menggunakan Sarana Elektronik.....	42

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT).....	83
Lampiran 2 : Transkrip Nilai.....	84
Lampiran 3 : Persetujuan Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing.....	85
Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	86
Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	87
Lampiran 6 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi .....	89
Lampiran 7 : Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).....	90
Lampiran 8 : Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) .....	90
Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM .....	91
Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi .....	92
Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	93
Lampiran 12 : Hasil Uji Turnitin Skripsi .....	94
Lampiran 13 : <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) Artikel Jurnal .....	95
Lampiran 14 : Hasil Turnitin Artikel Jurnal.....	97
Lampiran 15 : Sertifikat <i>Library Class</i> .....	98
Lampiran 16 : Surat Keterangan Izin Penelitian .....	99
Lampiran 17 : Pedoman Wawancara.....	100
Lampiran 18 : Dokumentasi Penelitian.....	101
Lampiran 19 : Lembar Revisi.....	102